

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Wakala Al-Banjari

Wakala Al-Banjari merupakan wakala umum dibawah koordinasi Wakala Induk Nusantara (WIN) untuk menyalurkan dinar dan dirham kepada masyarakat didaerah Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya. Wakala Induk Nusantara adalah Wakala Pusat Dinar dirham yang berfungsi sebagai pusat distribusi dinar dan dirham.

Wakala Al-Banjari bukan hanya menerima penukaran dinar dan dirham, juga melayani transaksi pembayaran menggunakan dinar atau dirham seperti pembayaran Zakat, PDAM, token listik, pulsa elektrik. Wakala Al-Banjari terbentuk pada tahun 2019, oleh Bapak Mas Akhmad Kusmayadi yg dipilih langsung oleh Amir Zaim Saidi. Salah satu kegiatan mingguan Wakala Al-Banjari Untuk menyebarkan dinar dan dirham dengan mengadakan pasar muamalah.

Wakala Al-Banjari memiliki visi diantaranya ialah “Mengembalikan sistem transaksi sesuai dengan syariat Islam”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang dilakukan oleh Wakala Al-Banjari diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat
2. Menciptakan praktik-praktik transaksi islami

3. Menumbuhkan kesejahteraan masyarakat sebagian perwujudan Rahmatan Lil Alamin.¹

Tugas utama Wakala Al-Banjari meliputi :

- 1) Menciptakan pengguna dinar dirham baru:** Wakala bertujuan untuk mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan koin dinar dirham dalam membayar zakat dan melakukan transaksi muamalah, dengan fokus pada nilai-nilai ekonomi Islam yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa penggunaan koin dinar dirham bukan semata-mata untuk mencari keuntungan modal, melainkan sebagai bagian dari praktik keuangan Islam yang benar.
- 2) Menyebarkan informasi penjualan melalui berbagai kegiatan:** Wakala melakukan sosialisasi melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pengajian, ceramah, seminar, dan Festival Hari Pasaran (FHP). Melalui kegiatan-kegiatan ini, Wakala berusaha untuk menyebarkan pengetahuan tentang nilai-nilai ekonomi Islam, pentingnya penggunaan koin dinar dirham, serta manfaatnya dalam konteks zakat dan muamalah.
- 3) Mendistribusikan koin dinar dan dirham:** Sebagai bagian dari tugasnya, Wakala bertanggung jawab untuk mendistribusikan koin dinar dan dirham kepada masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini

¹Bapak Mas Akhmad Kusmayadi, Pengelola Wakala Al-Banjari, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2022, pukul 09.00 WITA.

melibatkan proses distribusi yang efisien dan transparan, serta memastikan ketersediaan koin dinar dan dirham dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²

B. Profil Wakala Al-Banjari

Wakala Al-Banjari yang merupakan Wakala d umum dibawah Naungan Wakala Induk Nusantara yang berdiri pada tahun 2000 yang merupakan pusat distribusi dinar dan dirham di Indonesia yang bekerja sama dengan Jaringan Wakala dalam upaya mengembalikan Rukun Zakat dan muamalah. Wakala Induk Nusantara Berada dibawah otoritas Amirat Indonesia dan mempunyai akreditas *World Islamic Trade Organization* (WITO) yang di pimpin oleh Prof. Umar Ibrahim Vadillo. Beliau merupakan bagian dari gerakan Umat Muslim di penjuru dunia dan membuka wakala di berbagai kota besar di Depok, DKI Jakarta, Bogor, Bandung, dll.³

Pada tahun 2019, Bapak Mas Akhmad Kusmayadi berangkat ke Bandung untuk bertemu secara langsung dengan Amir Zaim Saidi. Akhirnya beliau di pilih langsung oleh Amir Zaim Saidi untuk mewakili Kalimantan Selatan dan mendirikan Wakala Al-Banjari dalam menyebarkan dinar dan dirham.

²Bapak Mas Akhmad Kusmayadi, Pengelola Wakala Al-Banjari, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2022 pukul 09.00 WITA.

³ Lilik Solekah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Dinar dan Dirham Islam di Wakala Dinar Dirham Surabaya”, 2012, skripsi tidak diterbitkan, hlm. 55

1. Syarat mendirikan Wakala Al-Banjari

- a. Muslim
- b. Mengisi Formulir yang telah disediakan oleh wakala induk
- c. Fotokopi KTP dan SIM yang berlaku
- d. Mengetahui syariat Islam dan Bersedia mentaatinya
- e. Memiliki rencana pengembangan Wakala
- f. Tidak menggunakan dana valas atau dana lainnya
- g. Jujur dan amanah dalam menjalankan kegiatan harian wakala

2. Tujuan Wakala Al-Banjari

Menyebarkan dan menggunakan dinar dan dirham dalam setiap transaksi sebagai alat tukar suka rela seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, kerjasama qiradh, syirkah, pembayaran zakat, dll.

3. Kegunaan dinar dan dirham oleh Wakala Al-Banjari

Untuk mengembalikan sunah Rasul dalam bermuamalah.

4. Nilai tukar dinar dan dirham

29 desember 2022

$\frac{1}{4}$ dinar = Rp. 986.500,-

$\frac{1}{2}$ dinar = Rp. 1.973.000,-

1 dinar = Rp. 3.946.000,-

2 dinar = Rp. 7.892.000,-

$\frac{1}{2}$ dirham = Rp. 36.750,-

1 dirham = Rp. 73.500,0-

2 dirham = Rp. 147.000,-

5 dirham = Rp. 367.500,-⁴

Nilai tukar tersebut akan berubah setiap saat mengikuti harga pasaran emas.

5. Cara mendapatkan dinar dan dirham

Penukaran dinar dan dirham dapat dilakukan pada hari dan jam kerja dengan janji terlebih dahulu melalui chat *whatsapp*. Sebelum melakukan penukaran di penukar terlebih dahulu menanyakan ketersediaan dinar dan dirham kepada pengelola Wakala Al-Banjari. Namun apabila dinar atau dirham tidak tersedia maka akan di masukkan kedalam daftar tunggu dan dilakukan penukaran setelah dinar atau dirham tersedia kembali. Hal ini dilakukan syarat sah penukaran dalam Islam terpenuhi dan agar terhindar dari riba mengingat harga yang bisa berubah-ubah.

C. Penyajian Data

Setelah melakukan wawancara kepada informan dan responden mengenai praktik penukaran dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari, diuraikan sebagai berikut:

1. Data informan

Nama Informan : Mas Akhmad Kusmayadi

Umur : 26 tahun

⁴ Bapak Mas Akhmad Kusmayadi, Pengelola Wakala al-Banjari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 desember 2022, pukul 08.00 WITA

Pekerjaan : Pegawai BUMD PT. Air Minum Bandarmasih
(Perseroda)
Alamat : Jl. Asang Permai, Desa Mekar Raya Kec. Kertak
Hanyar Kab. Banjar
Jabatan : Pengelola Wakala Al-Banjari

Bapak Akhmad menjelaskan bahwa dalam melakukan penukaran dinar dan dirham tidak ada unsur paksaan selama si penukar setuju maka transaksi bisa dilakukan. Penukar dari luar wilayah Banjarmasin atau lokasi yang memerlukan waktu lama untuk sampai ditujuan, maka akan dilakukan pengiriman dengan ekspedisi dan pembayarannya melalui transfer. Penukaran melalui ekspedisi tersebut tetap menggunakan akad jual beli online (*bai as-salam*) sehingga tetap sah dan terhindar dari riba. Sebelum melakukan transaksi, penukar terlebih dahulu menanyakan dinar kepada Pak Akhmad melalui *whatsapp* terkait ketersediaan dan nilai tukar (kurs) yang berlaku. Jika stok dinar dan dirham tidak tersedia saat transaksi, penukar harus menunggu hingga stok tersedia. Meskipun memesan diperbolehkan, namun hanya sebagai daftar tunggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari spekulasi terhadap fluktuasi nilai tukar dan tetap mematuhi prinsip syariah.

“Dalam penukaran dinar dan dirham sendiri tidak ada paksaan, setiap orang yang ingin menukarkan rupiah ke dinar atau dirham dan menanyakan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada hari itu maka

akan kami beritahukan, dan apabila si penukar menyetujuinya maka transaksi dilanjutkan”⁵

Adapun nilai tukar yang berlaku pada saat peneliti melakukan wawancara adalah “Per tanggal 23 Desember 2022, nilai tukar 1 Dinar = Rp3.925.000,- dan untuk 1 Dirham = Rp73.500,-”⁶.

2. Data responden

Nama : Mutmainah

Alamat : Jln. Jafri Zam-zam Komplek Grawiratama

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, wirausaha

Ibu Mutmainah menjelaskan bahwa beliau pernah menukarkan 10 dirham untuk keperluan mas kawin adik beliau. Pada saat itu harga 1 dirham sama dengan Rp. 73.500. beliau mengatakan bahwa harga mengikuti kurs yang berlaku pada saat transaksi penukaran.

“pernah, waktu itu ada saya membantu saudara menukarkan dirham untuk mas kawin, waktu itu 1 dirham 73.500 saudara saya ingin 10 dirham, jadi total keseluruhan yang ditukarkan ada Rp. 735.000,-”⁷

Dalam penggunaan mata uang dinar dan dirham tidak terlepas dari keyakinan manusia merupakan hasil ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt, yang diberikan keistimewaan dan keberkahan dan keistimewaan tertentu. Allah memberikan manusia akal dan jiwa sebagai

⁵ Bapak Mas Akhmad Kusmayadi, Pengelola Wakala Al-Banjari, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2022, pukul 09.30 WITA

⁶ Bapak Mas Akhmad Kusmayadi, pengelola wakala al-banjari, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2022, pukul 09.45 WITA.

⁷ Ibu Mutmainah, IRT dan Wirausaha, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 Juni 2024, Pukul 11.10 WITA

bentuk keadilan-Nya yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah akal dan jiwa yang diberikan oleh Tuhan. Dengan akal dan jiwa tersebut, manusia mampu memikirkan eksistensinya, merumuskan konsep keadilan, kesejahteraan, dan pentingnya, juga nilai keuntungan dari beberapa prinsip ekonomi global, terutama dalam konteks kebijakan moneter.

Perbandingan antara kebijakan penggunaan mata uang dinar dan dirham dengan prinsip-prinsip ekonomi dunia menjadi relevan dalam upaya memahami bagaimana sistem keuangan dapat mencerminkan nilai-nilai yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Sehingga sejalan dengan paparan latar belakang tersebut, dijelaskan oleh informan mengenai alasannya memutuskan untuk tertarik pada bidang usaha penjualan dinar dan dirham karena mengikut syariat – syariat yang telah dirumuskan oleh agama Islam “Sesuai tuntunan syariat Islam”.⁸

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebagai produsen utama Dinar dan Dirham di Indonesia yakni penawaran dari berbagai jenis dinar dan dirham untuk tujuan investasi. Produk logam mulia seperti koin dinar dan dirham yang diproduksi oleh Antam lebih ditujukan sebagai barang koleksi daripada sebagai alat tukar. Hal ini serupa dengan produk emas seri batik atau emas gift series yang diproduksi oleh perusahaan. Berkaitan

⁸Bapak Mas Akhmad Kusmayadi, Pengelola Wakala Al-Banjari, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2022, pukul 11.00 WITA.

dengan perkembangan transaksi praktik penjualan dinar dan dirham kapan masuk dan berkembang di Banjarmasin dijelaskan bahwa ia kurang mengetahui secara pasti “Kurang mengetahui, karena sebelum saya mengenal dinar dirham sudah ada yg lebih dahulu.”⁹

Awalnya transaksi penjualan pada waktu itu, dinar dan dirham tersedia di beberapa pasar yang dikenal sebagai Pasar Muamalah dan tersebar luas di beberapa kota seperti Depok, Bekasi, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Konteks yang dimaksud saat ini penjualan dinar dan dirham sudah menyebar ke daerah – daerah lainnya termasuk di Banjarmasin.

Pasar dinar dikenal sebagai jenis pasar dinar lebih likuid daripada pasar dirham, hal ini tidak mengherankan karena dinar memiliki dasar emas sementara dirham didasarkan pada perak. Kestabilan harga emas dari waktu ke waktu bahkan cenderung meningkat, berbeda dengan mata uang kertas saat ini yang dimiliki oleh berbagai negara seperti dolar, poundsterling, euro, yen, ringgit, rupiah, lira, real, baht, peso, dan sebagainya. Mata uang kertas cenderung rentan terhadap gejolak inflasi yang membuat pasar dinar menjadi pilihan yang lebih aman bagi banyak investor.

⁹Mas Akhmad Kusmayadi, Pengelola Wakala Al-banjari, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember, 2022 pukul 11.20 WITA.

Cara menukarkan dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari diimplementasikan dalam berbagai macam cara termasuk dalam tatanan pasar muamalah maupun langsung ke Wakala Al-Banjari sebagai salah satu wakala resmi yang ada di Kota Banjarmasin. “Untuk mendapatkan dinar dirham bisa dengan berbagai cara, salah satunya bawalah dagangan ke pasar muamalah dan terimalah dinar dirham sebagai pembayaran. Kalau ingin menukarkan langsung Uang kertas menjadi Dinar dirham bisa datang ke Wakala Resmi”. Beliau menambahkan informasi atas transaksi jual beli dinar dan dirham juga bisa dilakukan secara online dengan sistem ketentuan yang berlaku. “Sistem dan akadnya sama seperti anda membeli barang-barang lainnya di online”.¹⁰

Dalam kitab Muqaddimah Al-Dustur, syarat-syarat dalam jual-beli sejenis seperti rupiah dengan rupiah atau dolar AS dengan dolar AS terdiri dari dua hal. Pertama, kuantitas harus sama sehingga artinya nilainya harus setara. Kedua, harus ada serah terima langsung di tempat transaksi. Hal ini berarti pembayaran harus dilakukan secara cepat sehingga jangan tunda-tunda dalam transaksi langsung. Namun, jika yang diperdagangkan tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar AS, satu-satunya persyaratan adalah pembayaran segera. Dari prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa sistem penukaran dinar dan dirham Islam terhadap rupiah di Wakala Al-Banjari, termasuk dalam kategori jual-beli mata uang yang tidak sejenis

¹⁰ Mas Akhmad Kusmayadi, Pengelola Wakala Al-banjari, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2022, pukul 11.20 WITA.

dengan satu syarat utama yaitu pembayaran dilakukan secara kontan saat itu.

Dengan kata lain, saat terjadi transaksi maka pembayaran tetapi ikuti harga emas dunia pada saat itu dan lakukan pembayaran segera. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan penukaran mata uang yang diterapkan oleh Wakala Al-Banjari adalah sah atau diperbolehkan menurut prinsip-prinsip syariah Islam.

D. Analisis Data

- a. Tinjauan Fawa DSN Terhadap Praktik Penukaran Dinar dan Dirham di Wakala Al-Banjari.

Fatwa dianggap memiliki otoritas yang sangat besar dalam agama Islam. Dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam perkembangan hukum dan ekonomi Islam. Selain itu, fatwa juga dianggap sebagai respons yang relevan terhadap perubahan zaman yang tidak diatur secara khusus oleh teks-teks keagamaan.

Meskipun jumlah *nash* keagamaan telah mencapai puncaknya, namun permasalahan dan kasus yang muncul terus berkembang seiring dengan dinamika zaman. Dalam konteks seperti ini, fatwa menjadi sebuah jalur alternatif yang signifikan dalam mengatasi permasalahan dan peristiwa yang terus muncul, sehingga mampu memberikan arah dan pedoman yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Fatwa tidak boleh dikeluarkan secara sembarangan oleh siapa pun, melainkan harus ditetapkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas yang sesuai. Hal ini penting karena jika fatwa dikeluarkan tanpa pertimbangan yang matang, dapat mengakibatkan tindakan tahakkum yakni penetapan hukum secara sewenang-wenang dan tasyarru yakni penciptaan aturan-aturan baru dalam syariah), yang keduanya dilarang dalam agama Islam. Dengan demikian, penting bagi pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa fatwa dikeluarkan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam serta dengan mempertimbangkan konteks sosial dan zaman yang berkembang.

Fatwa MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002 mengatur bahwa transaksi jual beli mata uang dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu persyaratannya adalah transaksi tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan spekulasi atau semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus memenuhi kebutuhan transaksi yang konkret atau sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, jika transaksi dilakukan antara mata uang sejenis, nilai transaksi harus setara dan pembayaran dilakukan secara tunai. Dinamika ini menjadi perhatian baru dalam muamalah, karena mencerminkan kemajuan dalam kehidupan manusia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memerlukan pendekatan yang teliti dan mendalam untuk memahami implikasi serta aplikasi dari fatwa tersebut dalam konteks kehidupan nyata.

menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah dalam konteks ini masih belum banyak dibahas secara mendalam. Meskipun demikian, praktik jual beli semacam ini telah lazim dilakukan di masyarakat, sehingga perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam dan pembahasan lebih lanjut mengenai aturan hukumnya dalam kerangka ekonomi syariah.¹¹

Penukaran mata uang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta dilakukan secara kontan. Tindakan ini selaras dengan Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*), yang menjadi pedoman bahwa semua aktivitas penukaran mata uang di perusahaan tersebut mengikuti ketentuan fatwa tersebut. “Untuk penukaran kembali dinar dirham di wakala resmi dikenakan potongan 5% (syarat dan ketentuan berlaku). Atau kunjungi toko Emas”.¹²

Bahwa dalam pandangan Islam, tukar-menukar atau jual beli uang, yang disebut sebagai *Al-sharf*, telah diatur dalam ajaran Islam. Konsep ini melibatkan perdagangan valuta asing, baik itu antara valuta asing yang sejenis maupun yang berbeda jenis, dan transaksi dilakukan secara tunai. Dalam Islam, uang dianggap hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Permintaan terhadap uang

¹¹Muhammad Shaleh Avif, *et al*, “Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*) Terhadap Jasa Penukaran Uang,” 2020.

¹²Bapak Mas Akhmad Kusmayadi, *Pengelola Wakala Al-Banjari, Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2022 pukul 11.00 WITA

dalam perspektif Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk tujuan spekulasi.

Rasulullah SAW sangat menganjurkan penggunaan uang dalam penukaran karena menyadari keterbatasan sistem penukaran di masa lampau, yaitu sistem barter (*bai' al muqayadah*), di mana barang-barang harus dipertukarkan satu sama lain secara langsung. Dengan penggunaan uang sebagai alat tukar, proses penukaran menjadi lebih efisien dan memudahkan transaksi antarindividu. Dengan demikian, Islam menggaris bawahi pentingnya penggunaan uang sebagai medium penukaran yang lebih efisien dan praktis. Ini juga menggambarkan sikap Islam yang memandang uang sebagai alat yang harus digunakan dengan bijaksana, dalam kerangka memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial umat.

Pengurangan nilai tukar mata uang dengan sengaja merupakan tindakan yang termasuk dalam riba, dan dalam Islam dianggap sebagai perbuatan yang haram secara hukum. Namun, dalam konteks penukaran dinar dan dirham ke dalam rupiah atau uang peraturannya berbeda. Penukaran mata uang harus dilakukan secara tunai dan antarodhin, yang berarti kesepakatan antara penjual dan pembeli harus disepakati dengan rida dari kedua belah pihak. Selain itu, penukaran tersebut tidak boleh ditunda dan harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat itu. Ini menegaskan bahwa dalam Islam, praktik penukaran mata uang harus dilakukan dengan prinsip kesepakatan yang jelas dan adil antara

kedua belah pihak, serta harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku.

Cara menukarkan dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari diimplementasikan dengan beragam metode, termasuk melalui partisipasi dalam tatanan pasar muamalah atau secara langsung ke Wakala Al-Banjari sebagai salah satu Wakala resmi di Kota Banjarmasin. Selain itu dapat dilakukan juga transaksi secara online berdasarkan mekanisme penjualan barang secara online. Transaksi dan praktik jual beli di Wakala Al-Banjari sudah mengikuti rukun dan syarat jual beli secara Islam atau syariat yang berlaku.

Penukaran mata uang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa penukaran mata uang harus dilakukan secara tunai atau yaitu kesepakatan yang sama-sama didasarkan pada ridho antara penjual dan pembeli, tanpa ada penundaan dan harus sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat penukaran. Fatwa DSN-MUI juga menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penukaran mata uang asing (*Al-sharf*), antara lain: a. Tidak untuk tujuan spekulasi atau untung-untungan. b. Terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). c. Jika penukaran dilakukan antara mata uang sejenis, nilai tukarnya harus sama secara tunai. d. Jika mata uang yang ditukar berbeda jenis, nilai tukar

harus sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan dilakukan secara tunai.¹³

Penukaran mata uang dilakukan dengan prinsi kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*). Pengurangan nilai tukar mata uang dengan sengaja dianggap sebagai riba dan dilarang dalam ajaran Islam. Dalam konteks penukaran dinar dan dirham ke mata uana rupiah, peraturannya berbeda. Penukaran tersebut harus dilakukan secara tunai dan *antarodhin minkum*. Selain itu, transaksi tersebut tidak boleh ditangguhkan dan harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi berlangsung.

¹³Nazieh Ibadillah., “Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019). hlm. 29.

